



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6691

KEUANGAN OJK. Perizinan Usaha. Kelembagaan.
Lembaga Keuangan Mikro. Pencabutan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 145)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/POJK.05/2021

TENTANG

PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengamanatkan bahwa LKM wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Dalam perkembangannya, diperlukan penyesuaian kembali Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan LKM untuk dapat lebih mendorong pengembangan LKM yang sehat dan akuntabel, dan mengakomodasi dinamika di lapangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memuat beberapa substansi pokok yang mengalami perubahan atau penyesuaian, antara lain:

- a. penyesuaian modal minimum pada saat pengajuan izin usaha;
- b. penambahan dan penyesuaian dokumen permohonan izin usaha;
- c. masa berlaku pemberian izin usaha secara nontunai;

- d. pemenuhan batas *Non Performing Loan* atau *Non Performing Finance* bagi permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai;
- e. ketentuan pencabutan izin usaha;
- f. ketentuan penegakan kepatuhan; dan
- g. penyesuaian sanksi administratif.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “koperasi” adalah koperasi jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Kepemilikan LKM oleh pihak dalam ketentuan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “modal kerja” adalah modal yang digunakan oleh LKM untuk penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan maupun penempatan dana untuk mendukung operasional LKM.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “pihak utama pengurus” adalah pihak utama pengurus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf h)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “pengalaman operasional” adalah pengalaman di bidang pendanaan, perkreditan, pemasaran, penagihan, dan/atau akuntansi/ pembukuan.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir” adalah periode laporan keuangan atau pembukuan keuangan paling lama 4 (empat) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan izin usaha LKM.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sistem dan prosedur kerja dapat dilengkapi dengan contoh formulir yang digunakan, misalnya formulir pembukaan Simpanan dan formulir penarikan Simpanan.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah kegiatan usaha sebagaimana dicantumkan dalam anggaran dasar LKM.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Surat pernyataan dari Direksi antara lain menyatakan bahwa deposito berjangka yang masih berlaku atas nama salah satu Direksi dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan modal pendirian LKM dalam rangka permohonan izin usaha LKM dan pencairannya dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “verifikasi dan wawancara” adalah tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan antara lain kelayakan sarana dan prasana LKM serta kemampuan Direksi LKM.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “dicantumkan pada kantor LKM” adalah ditempatkan pada dinding ruang kantor LKM yang menjadi tempat layanan kepada nasabah.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “LKM yang mengajukan izin dengan setoran modal nontunai” adalah LKM yang telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang mengenai LKM.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu LKM yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan LKM tersebut pada akhir periode tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan tahun sebelumnya” dapat berupa laporan keuangan tahunan nonaudit.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rasio Pinjaman bermasalah atau lazim digunakan *Non Performing Loan* atau rasio Pembiayaan bermasalah atau lazim digunakan *Non Performing Finance* dihitung dengan membandingkan Pinjaman atau Pembiayaan yang memiliki kualitas diragukan dan macet dengan total Pinjaman atau Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jumlah modal dihitung berdasarkan ekuitas pada laporan posisi keuangan pembukaan yang telah memperhitungkan penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sesuai dengan rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi; dan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.

Ayat (2)

Contoh PT Lembaga Keuangan Mikro Bakti Makmur, Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sugih Waras.

LKM dapat pula mencantumkan nama lembaga asal LKM contoh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam menjadi PT Lembaga Keuangan Mikro Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sentosa, Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sentosa.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak utama pengurus” adalah pihak utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.

Contoh:

Bapak A berdasarkan proses yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan dinyatakan termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama pengurus di Bank Perkreditan Rakyat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kantor” adalah kantor pusat dan kantor cabang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu LKM yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan LKM tersebut pada akhir periode tersebut.

Sedangkan laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu LKM yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan unsur-unsur pendapatan dan beban LKM.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan perkoperasian sehubungan dengan proses penggabungan dan peleburan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “modal” adalah:

- a. penjumlahan dari modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan, hibah, dan saldo laba atau rugi bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
- b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha, bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi.

Yang dimaksud dengan “dana cadangan” adalah komponen permodalan koperasi LKM yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan tidak dapat dibagikan kepada anggota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tim likuidasi” bagi badan hukum koperasi yaitu tim penyelesaian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” antara lain penyedia jasa pengumuman, peralatan kantor, dan sewa gedung.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan” adalah surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal LKM telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas